

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya ialah ikatan akad atau ijab qabul perkawinan¹.

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong.²

Setiap pribadi yang melakukan perkawinan sudah sepantasnya berharap agar perkawinannya akan berlangsung lama dan hanya kematian yang memisahkan mereka. Keinginan tersebut tentu harus selaras dengan tujuan awal dari perkawinan yang akan dilakukan.

¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Kedua (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal. 31

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. Ke-25 (Bandung: CV Sinar Baru, 1992), hal. 348.

Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap pasangan harus bisa mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri mereka dan kendala-kendala yang mereka hadapi. Misalnya, apabila ada perbedaan agama, salah satu pihak mengalah untuk berpindah keyakinan ke agama yang sama dengan pasangannya. Demikian pula bagi pasangan yang berlainan kewarganegaraan, dimana di dalam hukum positif Indonesia dikategorikan sebagai perkawinan campuran. Penundukkan diri kepada salah satu hukum negara dan berpindah kewarganegaraan adalah suatu langkah untuk melakukan penyesuaian dalam suatu perkawinan agar perkawinan menjadi langgeng dan bebas dari masalah-masalah prinsipil di kemudian hari.

Perkawinan campuran dalam UU Perkawinan diatur didalam pasal 57, yang bunyinya “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antar dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Sedangkan perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia menurut Pasal 56 UU Perkawinan adalah perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warganegara Asing.

Menurut Prof. Wahyono Darmabarata, “Perkawinan selain harus memperhatikan hukum negara, seperti yang tersimpul dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan penjelasannya, juga harus memperhatikan agama dan kepercayaan suami-isteri. Dengan demikian perkawinan adalah sah jika

dilakukan menurut hukum negara, dan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan mereka itu”³.

Selain memenuhi Pasal 2 UU Perkawinan, bagi pasangan yang melakukan pernikahan di luar negeri, harus memperhatikan Bab XII Bagian Kedua UU Perkawinan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan yang mengatur pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia, sebagai berikut:

- “(1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka”⁴.

Prof. Wahyono Darmabrata, SH, MH, dalam bukunya Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdara buku kesatu, mengatakan bahwa:

“Perkawinan dapat dilangsungkan secara sah di luar negeri baik perkawinan antara warganegara maupun perkawinan antara warganegara dengan orang bukan warganegara, jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara yang berlaku dimana perkawinan itu dilangsungkan;
- b) calon suami-isteri warganegara Indonesia tidak melanggar syarat-syarat perkawinan yang tercantum dalam Bagian I Bab IV Buku I Kitab Undang-undang Hukum Perdata⁵.

³ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 19

⁴ Indonesia, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019, pasal 56

⁵ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdara buku Kesatu*, Buku Ajar Kuliah Hukum Perkawinan dan Keluarga, Magister Kenotariatan UI (Depok, 2006), hal. 95

Bagian I Bab IV Buku I Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud tersebut adalah Pasal 84 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Dalam waktu satu tahun setelah suami-isteri pulang kembali di wilayah Indonesia akta tentang perkawinan mereka di luar Indonesia harus dipindahbukukan dalam register kawin umum di tempat tinggal mereka”.

Lalu bagaimana dengan perkawinan yang dilakukan oleh seorang warganegara Indonesia dan warganegara Asing di luar negeri yang kemudian perkawinannya tersebut beberapa tahun kemudian dilaksanakan juga di Indonesia dengan memakai agama Hindu Bali namun belum dicatatkan pada lembaga pencatatan perkawinan? Apakah perkawinan mereka tetap sah menurut hukum positif di Indonesia?

Persoalan pencatatan perkawinan, walaupun secara nyata undang-undang mengharuskan untuk dicatat, namun ketentuan tersebut masih banyak yang mengabaikannya. Mungkin karena tidak jelasnya sanksi hukum bagi pelaku, atau walaupun ada sanksi hukum, tidak mampu ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Dengan dicatatkannya perkawinan pada pejabat yang berwenang, akan diperoleh kepastian hukum tentang sahnya suatu perkawinan baik dimata hukum agama maupun hukum positif.

Pencatatan perkawinan sebenarnya harus disadari merupakan akta untuk membuktikan status dari istri dan anak-anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan.

Namun harus diakui ketentuan yang mengatur tentang sah dan pencatatan perkawinan kurang tegas, sehingga dalam praktik seringkali menimbulkan

berbagai interpretasi, yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan dengan adanya perkawinan tersebut.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang Lembaga Pencatatan Perkawinan. Bagi yang beragama Islam pencatatan perkawinannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yaitu Kantor Urusan Agama. Sedangkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Penjelasan Pasal Demi Pasal dari Pasal 2 PP No. 9/75 ini, menentukan: "dengan adanya ketentuan tersebut dalam Pasal ini, maka "pencatatan" perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk dan Kantor Catatan Sipil atau Instansi/Pejabat yang membantunya".

B. Pokok Permasalahan

Dari uraian latar belakang diatas dapat dikemukakan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Apakah akibat hukum bagi perkawinan campuran yang telah lalai dicatatkan pada lembaga pencatatan perkawinan terhadap status istri dan anak?

2. Bagaimanakah konsekuensi atas perkawinan tersebut dalam hal salah satu pihak akan mengajukan perceraian?

C. Metode Penelitian

Sesuai dengan bidang kajian ilmu hukum, maka digunakan pendekatan secara yuridis normatif.⁶ Dalam penelitian ini, metoda yang dipergunakan adalah penelitian hukum positif di Indonesia. Kegunaan metode penelitian hukum normatif antara lain adalah untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai masalah yang tertentu, dan untuk dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah tertentu. Penelitian ini juga dipergunakan untuk penulisan tesis (untuk S2) atau disertasi (untuk S3).⁷

Dari sudut bentuknya, tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu analisa terhadap penerapan pasal 56 UU Perkawinan dan Pasal 84 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada perkawinan campuran.

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan.

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. IV, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2003), hal. 14

⁷ Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1994), hal. 140-142

2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berasal dari kepustakaan biasanya berupa buku, makalah, majalah, artikel surat kabar serta karya-karya ilmiah lainnya.
3. Bahan hukum tertier yang memberikan petunjuk dan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus ensiklopedia, serta bahan hukum lainnya yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian yang akan dipergunakan untuk menunjang analisa data.

D. Sistematika Penulisan

Tulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

Bab Pertama merupakan Bab Pendahuluan, yang meliputi pembahasan mengenai Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua berjudul Perkawinan Campuran, Prosedur dan Pencatatannya di Indonesia. Bab ini membahas teori konseptual tentang perkawinan yang terdiri dari tiga sub bab. Subbab pertama berjudul Gambaran Umum Tentang Perkawinan yang terdiri dari tiga sub subbab. Subbab kedua berjudul Pengertian Dan Konsepsi Pencatatan Perkawinan yang terdiri dari tiga sub subbab, Subbab ketiga berjudul Lembaga Pencatatan Perkawinan Di Indonesia yang terdiri dari dua sub subbab, dan subbab keempat berjudul Prosedur Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan Bagi Perkawinan Campuran yang terdiri dari dua sub subbab.

Bab III mengulas mengenai Analisa Prosedur Pencatatan Perkawinan Campuran (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.1428/K/Pdt/2006) dimana

penulis mengetengahkan suatu masalah perkawinan campuran yang lalai dicatatkan dan ketika pihak isteri akan melakukan gugatan cerai ia menggunakan akta perkawinan palsu.

Bab IV adalah Penutup dari penulisan ini yang berisi Kesimpulan dan Saran.

